



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai usulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentang kegiatan Tahun Anggaran 2015 yang tidak selesai dan dilanjutkan ke Tahun Anggaran 2016 dan Alokasi Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2015 yang belum dimanfaatkan dan akan digunakan pada Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *h*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0075);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 005); **L**

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 036) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.3.898.590.557.000,- bertambah sejumlah Rp.26.984.781.000,- sehingga menjadi Rp. 3.925.575.338.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan :

1. Semula	Rp. 3.876.020.088.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 3.876.020.088.000,-

b. Belanja :

1. Semula	Rp. 3.898.590.557.000,-
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 26.984.781.000,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 3.925.575.338.000,-
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (49.555.250.000),-

L

c. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	82.570.469.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>26.984.781.000,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	109.555.250.000,-

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	60.000.000.000,-
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp.	60.000.000.000,-
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	49.555.250.000,-
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	-,-

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Lampiran II : Rincian Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016. *L*

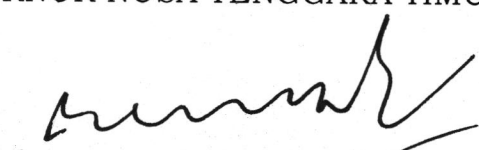
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

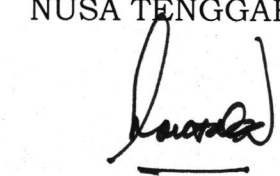
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 Maret 2016

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 14 Maret 2016

 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016
NOMOR 020

RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	426.594.276.800,00	451.476.128.600,00	24.881.851.800,00	5,83	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.178.869.000,00	36.178.869.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	36.178.869.000,00	36.178.869.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	28.534.436.700,00	28.534.436.700,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	21.631.705.667,00	21.631.705.667,00	0,00	0,00	

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	5	6
1	2	3	4	5	6
5.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	24.679.245.000,00	24.679.245.000,00	0,00	0,00
5.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.459.002.857.000,00	1.485.987.638.000,00	26.984.781.000,00	1,85
5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	107.314.681.254,00	107.408.881.254,00	94.200.000,00	0,09
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	655.805.837.221,00	656.876.036.621,00	1.070.199.400,00	0,16
5.2.3.	BELANJA MODAL	695.882.338.525,00	721.702.720.125,00	25.820.381.600,00	3,71
	JUMLAH BELANJA	3.898.590.557.000,00	3.925.575.338.000,00	26.984.781.000,00	0,69
	SURPLUS/(DEFISIT)	(22.570.469.000,00)	(49.555.250.000,00)	(26.984.781.000,00)	119,56
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	22.570.469.000,00	49.555.250.000,00	26.984.781.000,00	119,56
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.570.469.000,00	109.555.250.000,00	26.984.781.000,00	32,68
6.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	75.000.000.000,00	101.984.781.000,00	26.984.781.000,00	35,98
6.1.5.	PENERIMAAN KEMBALI INVESTASI NON PERMANEN	7.570.469.000,00	7.570.469.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	82.570.469.000,00	109.555.250.000,00	26.984.781.000,00	32,68
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00	60.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETO	22.570.469.000,00	49.555.250.000,00	26.984.781.000,00	119,56
6.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

RINCIAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM
ORGANISASI : 1.03.01 - Dinas Pekerjaan Umum

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Dasar Hukum / Penjelasan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.8.	PENDAPATAN - LO	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH 1)	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.	Retribusi Jasa Usaha	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.01.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAKH	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	Berdasarkan : Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.	Pendapatan BLUD	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.4.16.03.	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD	1.192.988.750,00	1.192.988.750,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	1.692.988.750,00	1.692.988.750,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	426.594.276.800,00	451.476.128.600,00	24.881.851.800,00	5,83	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	36.178.869.000,00	36.178.869.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	36.178.869.000,00	36.178.869.000,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	28.534.436.700,00	28.534.436.700,00	0,00	0,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01.	Gaji Pokok PNS	21.631.705.667,00	21.631.705.667,00	0,00	0,00	

h

1	2	3	4	5	6	7
2.03.2.03.01.18.03.	PROMOSI DAN INVESTASI SUMBER DAYA MINERAL	93.353.000,00	93.353.000,00	0,00	0,00	Lokasi : Provinsi Jawa Timur Sumber Dana : DAU
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	93.353.000,00	93.353.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.03.14.	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.073.000,00	5.073.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.06.01.	Belanja cetak	5.073.000,00	5.073.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.07.	Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	18.248.000,00	18.248.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.07.02.	Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	18.248.000,00	18.248.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
2.03.2.03.01.18.03.5.2.2.15.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.032.000,00	67.032.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	36.303.817.700,00	36.969.598.100,00	665.780.400,00	1,83	
	Surplus/(Defisit)	(36.053.817.700,00)	(36.719.598.100,00)	(665.780.400,00)	1,85	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA